

DAFTAR HITAM NASIONAL
PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG



BANK INDONESIA
DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
SEPTEMBER 2010

PENDAHULUAN

Penggunaan instrument cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal perputaran cek dan/atau bilyet giro. Pembayaran dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro ini relatif aman dan nyaman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Namun dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar akibat adanya cek dan/atau bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh Penarik¹ atau dikenal dengan nama cek dan/atau bilyet giro kosong.

Secara statistik, presentase penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong memang relatif kecil, namun hal tersebut masih tetap merupakan masalah yang harus terus menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkan. Upaya penurunan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran dan melindungi kepentingan Pemegang² cek dan/atau bilyet giro dalam menerima pembayaran.

Salah satu upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran cek dan/atau bilyet giro kosong antara lain adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proposional, baik melalui penetapan kriteria yang lebih ketat maupun memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lebih luas menjadi secara nasional.

Kebijakan tersebut diterapkan sejak tanggal 1 Juli 2007 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

APA ITU DHN?

DHN adalah informasi mengenai identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berlaku secara nasional.

¹ Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek atau bilyet giro.

² Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Bank Tertarik.

APA ITU CEK/BG KOSONG?

Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditunjukkan oleh Pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket Bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayarannya atau pemindahbukuan oleh Bank dengan alasan penolakan "saldo rekening giro tidak cukup" atau "rekening giro telah ditutup".

APAKAH SEMUA PEMILIK REKENING YANG MELAKUKAN PENARIKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG MASUK DHN?

Pemilik rekening akan dicantumkan identitasnya dalam DHN jika :

- a. melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
- b. melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

SIAPA YANG MENETAPKAN IDENTITAS PEMILIK REKENING MASUK DHN?

Pencantuman identitas pemilik rekening masuk DHN dilakukan oleh Bank Tertarik³ secara *self assessment*.

SIAPA YANG MENERBITKAN DHN?

DHN diterbitkan oleh Bank Indonesia c.q. Bagian Kliring Jakarta melalui Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (DHN), berdasarkan laporan yang dikirim oleh Bank Tertarik secara *online*.

KAPAN DHN DITERBITKAN?


- a. Cek dan/atau bilyet giro kosong pada Periode-1 yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia mulai tanggal 16 sampai dengan paling lambat tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan, diterbitkan dalam DHN pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- b. Cek dan/atau bilyet giro kosong pada Periode-2, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal berakhirnya pada bulan yang bersangkutan, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan paling lambat tanggal 15 pada bulan

³ Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro.

berikutnya, diterbitkan dalam DHN pada tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian laporan ke Bank Indonesia.

Jika pada penerbitan DHN pada tanggal 1 atau tanggal 16 adalah hari Sabtu/Minggu/hari libur nasional maka penerbitan DHN dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Ilustrasi Penyampaian Laporan dan Penerbitan DHN



APA IMPLIKASI BAGI PEMILIK REKENING JIKA IDENTITASNYA MASUK DHN?

Pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh Bank Tertarik dan Bank selain Bank Tertarik.

APA ITU PEMBEKUAN HAK PENGGUNAAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO?


1. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro adalah hilangnya hak nasabah atas penggunaan cek dan/atau bilyet giro.
2. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro tidak menyebabkan penutupan rekening giro pemilik rekening sehingga pemilik rekening masih dapat menggunakan sarana lain diluar cek dan/atau bilyet giro misalnya *form transfer* dana atau slip penarikan tunai.
3. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro dilakukan untuk seluruh rekening giro yang dimiliki oleh pemilik rekening baik berupa rekening giro perorangan, rekening giro gabungan maupun rekening giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman.

ADAKAH SANKSI TERHADAP PEMILIK REKENING YANG IDENTITASNYA MASUK DHN BILA MELAKUKAN PENARIKAN KEMBALI CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG?

1. Seluruh rekening giro pemilik rekening di Bank Tertarik akan ditutup

2. Bank Tertarik akan mencantumkan kembali identitas pemilik rekening dalam DHN periode berikutnya.

Ilustrasi Proses Penerbitan DHN



Keterangan Gambar :

1. Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro melalui klining atau loket Bank Tertarik (*over the counter*).
2. Cek/ bilyet giro oleh Bank Tertarik akan diverifikasi terhadap kecukupan dana di rekening giro.
 - a. Jika dana pada rekening giro mencukupi, cek/bilyet giro dibayarkan secara tunai atau dengan pemindahbukuan.
 - b. Jika dana pada rekening giro tidak mencukupi atau rekening telah ditutup, Bank Tertarik:
 - menatausahakan penarikan cek/bilyet giro kosong
 - menyampaikan surat peringatan kepada pemilik rekening/nasabah
3. Bank Tertarik melakukan verifikasi terhadap penarikan cek/bilyet giro kosong yang telah memenuhi kriteria DHN. Jika memenuhi kriteria DHN maka :
 - a. Identitas nasabah akan dimasukan ke dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) untuk selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia melalui aplikasi SIDHN
 - b. Bank Tertarik mengenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro kepada nasabah atau melakukan penutupan rekening nasabah
4. Bank Indonesia melakukan kompilasi seluruh DHIB yang disampaikan Bank Tertarik untuk selanjutnya diproses menjadi DHN dan dipublikasikan sesuai periode yang ditetapkan.


- Bank mengenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro kepada nasabahnya yang telah tercantum dalam DHN atau melakukan penutupan rekening giro kepada nasabah yang telah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong setelah identitasnya masuk dalam DHN.

APAKAH BANK DAPAT MEMBATALKAN IDENTITAS PEMILIK REKENING YANG TELAH MASUK DHN?

Bank hanya dapat melakukan pembatalan identitas pemilik rekening (rehabilitasi DHN) jika terbukti :

- terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank tertarik;
- kewajiban pemilik rekening atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Pemegang telah dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;
- terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong;
- keadaan darurat yang mengakibatkan pemilik rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong; dan/atau
- pembayaran atau pemindahbukuan dari cek dan/atau bilyet giro kosong diperuntukan bagi pemilik rekening itu sendiri.

Ilustrasi Proses Pembatalan Sanksi DHN



Keterangan Gambar :

1. Nasabah mengajukan permohonan rehabilitasi DHN kepada Bank Tertarik
2. Bank Tertarik melakukan verifikasi permohonan rehabilitasi DHN atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh nasabah.
3. Jika hasil verifikasi atas permohonan nasabah:
 - a. tidak lengkap dan benar, Bank Tertarik akan mengembalikan permohonan rehabilitasi DHN tersebut kepada nasabah; atau
 - b. sudah lengkap dan benar, Bank Tertarik akan meneruskan permohonan rehabilitasi DHN tersebut ke Bank Indonesia untuk meminta persetujuan.
4. Bank Indonesia akan melakukan verifikasi terhadap permohonan rehabilitasi DHN:
 - a. Dokumen permohonan rehabilitasi DHN akan dikembalikan ke Bank Tertarik, jika belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan; atau.
 - b. Dokumen permohonan rehabilitasi DHN akan diproses oleh Bank Indonesia, jika telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya Bank Indonesia:
 - menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai persetujuan/penolakan rehabilitasi DHN, untuk selanjutnya Bank Tertarik menginformasikannya ke nasabah yang bersangkutan.
 - membuka akses aplikasi SIDHN untuk kepentingan Bank melakukan rehabilitasi DHN.
5. Melalui Aplikasi SIDHN, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi DHN.
6. Bank Tertarik melakukan pembatalan atas sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada nasabah.

PERLU INFORMASI LEBIH LANJUT?

Hubungi *help desk* DHN di Bagian Kliring Jakarta – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran melalui telepon (021) 381 7926 atau faksimili (021) 2311 902.